



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan luar negeri serta pindah pensiun pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08/MEN/V/2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrammigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 286);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Atase Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugas dibidang ketenagakerjaan.
3. Staf Teknis Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler untuk melaksanakan tugas dibidang ketenagakerjaan.
4. Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
5. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri.
6. Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri.
7. Tempat bertolak di Luar Negeri adalah kota tempat keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/atau ke tempat tujuan di luar negeri.
8. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun di dalam negeri.
9. Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
10. Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
11. Perjalanan Pindah Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang dipindah tugaskan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu atas dasar keputusan Menteri Luar Negeri.
12. Perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang di pindahtugaskan ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia.
13. Perjalanan pindah pensiun dalam negeri adalah perjalanan dinas pejabat/pegawai yang telah purna tugas pindah ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pindah dinas/mutasi dan pensiun.

Pasal 2

Pelaksanaan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun dilakukan dengan:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- b. memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 3

Pelaksanaan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun memerlukan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun yang telah diterimanya.

BAB II

PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DAN PINDAH PENSIUN

Pasal 5

Perjalanan dinas terdiri dari:

- a. pindah/mutasi dalam negeri;
- b. pindah/mutasi luar negeri;
- c. pindah pensiun.

Pasal 6

Perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai beserta keluarga yang sah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan dalam rangka:

- a. penempatan Atase Tenaga Kerja, Staf Teknis Tenaga Kerja dan *Home Staf* beserta keluarga yang sah dari Indonesia untuk tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;
- b. penempatan Atase Tenaga Kerja, Staf Teknis Tenaga Kerja dan *Home Staf* beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya; atau
- c. penarikan Atase Tenaga Kerja, Staf Teknis Tenaga Kerja dan *Home Staf* beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah di dalam negeri.

Pasal 8

Perjalanan pindah pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c merupakan perjalanan pindah pensiun pegawai dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pensiun berdasarkan keputusan pindah pensiun dari Presiden atau Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 terdiri dari:

- a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
- e. anak yang berusia 25 tahun dan masih menjadi tanggungan namun masih kuliah harus melampirkan surat keterangan masih kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(2) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi:

- a. Atase Tenaga Kerja, Staf Teknis Tenaga Kerja dan *Home Staf* yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindah/mutasi membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun diperkenankan untuk membawa 1 (satu) orang *nurse*/pengasuh anak atas biaya negara.
- b. pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas pindah/mutasi diperkenankan untuk membawa 1 (satu) orang pembantu rumah tangga atas biaya negara.

BAB III
PROSEDUR, PERSYARATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 10

- (1) Prosedur pengajuan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan pindah pensiun dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro atau Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro atau Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - b. keputusan pindah ;
 - c. daftar keluarga;
 - d. daftar barang;
 - e. surat keterangan pemberhentian pembayaran;
 - f. surat pelantikan;
 - g. surat melaksanakan tugas; dan
 - h. surat serah terima jabatan.
- (2) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro atau Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - b. keputusan pensiun;
 - c. daftar keluarga;
 - d. daftar barang;
 - e. surat keterangan pemberhentian pembayaran; dan
 - f. surat keterangan domisili di tempat yang baru.
- (3) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri;
 - c. daftar keluarga;
 - d. daftar barang; dan
 - e. surat keterangan pemberhentian pembayaran.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan pindah pensiun diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. fasilitas transport;
 - b. fasilitas uang harian; dan
 - c. fasilitas pengepakan, penggudangan dan angkutan barang.
- (2) Fasilitas transport, fasilitas uang harian, dan fasilitas pengepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan pindah pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan sekaligus (lumpsum) sebelum pelaksanaan perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan pindah pensiun sesuai biaya riil.

Pasal 14

Perhitungan biaya angkutan barang di darat didasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari gubernur/bupati/walikota setempat dalam hal jarak antara tempat-tempat yang dikunjungi belum tercantum dalam daftar jarak resmi.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan luar negeri atas dasar permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan luar negeri dan pindah pensiun dibayarkan dalam tahun berkenaan sepanjang dana yang tersedia mencukupi, dan apabila dana yang tersedia tidak mencukupi dapat dibayarkan tahun berikutnya sepanjang alokasi dana tersedia dalam DIPA.
- (3) Biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan luar negeri menjadi kadaluarsa terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas tidak diajukan.
- (4) Biaya perjalanan pindah pensiun menjadi kadaluarsa terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Keputusan pensiun tidak diajukan.
- (5) Kepala Biro Keuangan berhak menolak secara tertulis pengajuan permohonan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 16

Ketentuan biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

BAB IV

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri terdiri dari:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan pindah di luar negeri;
 - c. kwitansi rekapitulasi perjalanan dinas pindah/mutasi;
 - d. daftar perincian perhitungan perjalanan dinas pindah/mutasi yang memuat:
 - 1) tiket pesawat;
 - 2) kendaraan umum;
 - 3) pengepakan, penggudangan dan angkutan;
 - 4) tunjangan pakaian;
 - 5) biaya penginapan;
 - 6) uang harian; dan
 - 7) daftar pengeluaran riil apabila tidak mendapatkan bukti.
- (2) Daftar pengeluaran riil biaya perjalanan dinas pindah/mutasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri terdiri dari:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang di tempat tujuan pindah;
 - c. daftar perincian perhitungan perjalanan dinas pindah/mutasi yang memuat :
 - 1) tiket pesawat;
 - 2) kendaraan umum;
 - 3) pengepakan, penggudangan dan angkutan;
 - 4) uang harian; dan
 - 5) daftar pengeluaran riil apabila tidak mendapatkan bukti.
- (2) Daftar pengeluaran riil biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan pindah pensiun terdiri dari:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah pejabat yang berwenang;

- b. SPPD yang telah ditandatangani Kepala Desa/ yang berwenang di tempat tujuan pindah;
 - c. daftar perincian perhitungan perjalanan pindah pensiun yang memuat :
 - 1) tiket pesawat
 - 2) kendaraan umum
 - 3) pengepakan, penggudangan dan angkutan
 - 4) daftar pengeluaran riil apabila tidak mendapatkan bukti.
- (2) Daftar pengeluaran riil biaya perjalanan pindah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas pindah/ mutasi dalam negeri dan luar negeri serta pindah pensiun menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima uang biaya pindah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2012

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 163

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM
 NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH
 PENSUN PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI

FASILITAS TRANSPORT

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon I	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III/Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon IV/Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 3 Pebruari 2012

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM
 NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH
 PENSIUN PEGAWAI KEMETERIAN TENAGA KERJA
 DAN TRANSMIGRASI

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	UANG HARIAN (RUPIAH)
1	2	3
1.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	300.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000
3.	RIAU	300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000
5.	JAMBI	300.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000
8.	LAMPUNG	300.000
9.	BENGKULU	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000
11.	BANTEN	300.000
12.	JAWA BARAT	350.000
13.	D.K.I JAKARTA	450.000
14.	JAWA TENGAH	300.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350.000
16.	JAWA TIMUR	350.000
17.	BALI	400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000
20.	KALIMANTAN BARAT	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	300.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	350.000
24.	SULAWESI UTARA	300.000
25.	GORONTALO	300.000
26.	SULAWESI BARAT	300.000
27.	SULAWESI SELATAN	350.000
28.	SULAWESI TENGAH	300.000
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000
30.	MALUKU	300.000
31.	MALUKU UTARA	300.000
32.	P A P U A	450.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	400.000

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 3 Pebruari 2012

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM
 NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH
 PENSUN PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG

Dalam Rupiah

NO	URAIAN/TUJUAN	Tingkat Pegawai			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1	Jumlah barang yang digunakan sebagaidasar perhitungan				
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m ³	20 m ³	15 m ³	10 m ³
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m ³	12 m ³	9 m ³	6 m ³
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	4 m ³	4 m ³	3 m ³	3 m ³
2	Dasar perhitungan biaya (Rupiah)				
	a. Kereta Api				
	1. Pengepakan dan pergudangan per m ³	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku			
	b. Truk				
	1. Jawa				
	1.1. Pengepakan dan pergudangan per m ³	52.500	52.500	52.500	52.500
	1.2. Angkutan per m ³ /km	210	210	210	210
	2. Luar Jawa				
	2.1. Pengepakan dan pergudangan per m ³	52.500	52.500	52.500	52.500
	2.2. Angkutan per m ³ /km	210	210	210	210
	c. Angkutan Laut/Sungai				
	1. Pengepakan per m ³	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Penggudangan dan pengangkutan dari Dan ke rumah per m ³	22.500	22.500	22.500	22.500
	3. Angkutan Laut/Sungai per m ³	Menurut tarif yang berlaku			
	d. Alat Angkut Lainnya	Menurut tarif yang berlaku			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 3 Pebruari 2012

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM
 NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH
 PENSUN PEGAWAI KEMENTERIAN TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
 PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI/PINDAH PENSUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor
, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan pindah/mutasi dari.....ke....., dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui,
 Pejabat Pembuat Komitmen,

Pejabat/Pegawai Negeri yang melakukan
 perjalanan dinas pindah/mutasi

.....
 NIP .

.....
 NIP

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 3 Pebruari 2012

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si